



PUTUSAN

Nomor 3331/Pdt.G/2023/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, NIK: 35092000608920002, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Jember dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhamad Mudasir, S.H**, Advokat yang berkantor di Jl Semangka No 07 Baratan - Patrang -Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2023 sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK: 3509205001000005, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Jember sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Juli 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 3331/Pdt.G/2023/PA.Jr, tanggal 17 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Ahad tanggal 05 Juni 2016, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, dengan kutipan Akta Nikah nomor 0374/0005/VI/2016

hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 3331/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 06 juni 2016 dengan status Pemohon Jejaka dan Termohon Perawan;

2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 5 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman dirumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I (umur 5 tahun) dan ANAK II (umur 3 tahun) keduanya berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak kurang lebih awal tahun 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon ketahuan memasukkan laki-laki lain kedalam ruko tempat tinggal bersama, dan juga Termohon kurang bersyukur pemberian nafkah Pemohon. Hal itulah yang menjadikan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa pada akhirnya Termohon diantar pergi kerumah orang tua Termohon dan meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2023 yang lalu dan sekarang ada dirumah orang tua Termohon;
6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 6 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa, permohonan Cerai Talak ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 3331/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan peristiwa hukum tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya kepada ketua Pengadilan Agama Jember cq hakim majelis yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan yang berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon mengucapkan ikrar talak kepada termohon
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair :

Atau sekiranya majlis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan sesuai dengan pasal 7 ayat (1) PERMA RI, Nomor 01 Tahun 2016, maka Pemohon dan Termohon harus menempuh upaya mediasi terlebih dahulu. Akan tetapi setelah Pemohon dan Termohon menempuh upaya tersebut dengan seorang mediator LUTHFI HELMY, S.HI, ternyata upaya tersebut berhasil sebagian, sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Agustus 2023, yang pada pokoknya isi Kepakatan Perdamaian sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak sepakat untuk mengakhiri konflik terkait hak asuh anak, nafkah iddah dan mut'ah dengan musyawarah mufakat;

Pasal 2

Para Pihak sepakat bahwa anak dalam asuhan Pemohon. Akan tetapi pihak Termohon diberikan kesempatan untuk menjenguk anaknya;

hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 3331/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Para Pihak sepakat bahwa Pemohon anak memenuhi kewajiban nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- dan mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Pasal 4

Kewajiban Pemohon terhadap Termohon sebagaimana tertuang dalam pasal 3 harus diberikan sesaat sebelum sidang ikrar talak diucapkan di depan majelis hakim Pengadilan Agama Jember;

Pasal 5

Kesepakatan Perdamaian ini hanya akan berlaku apabila Pihak Pemohon dan Termohon benar-benar telah bercerai di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

Pasal 6

Tentang pokok permohonan yang tidak tertuang dalam kesepakatan perdamaian ini akan dilanjutkan pada proses persidangan;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon selain nafkah anak, dipersidangan Pemohon menyatakan mengaku bekerja sebagai pedagang, oleh karenanya sanggup memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon menjawab secara lisan di dalam persidangan tanggal 09 Agustus 2023 yang pada pokoknya ada yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya adalah benar dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanggal 05 Maret 2018 (P.1);
2. Fotocopy Kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan patrang, Kabupaten Jember Nomor: 0374/0005/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016 (P.2);

Bahwa sehubungan dengan bukti bukti surat tersebut, para pihak

hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 3331/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi saksi dipersidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jember

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Adik Kandung Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah orangtua Pemohon dan dikaruniai 2 anak bernama ANAK I, umur 5 tahun dan ANAK II, umur 3 tahun, keduanya diasuh Pemohon ;
- Saksi tahu kini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan penyebab percekcoakan mereka itu karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Saksi tahu Awal pisah itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang berada dirumah orangtua Termohon hingga sekarang ini sudah 1 bulan,;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Karyawan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah orangtua Pemohon dan dikaruniai 2 anak bernama ANAK I, umur 5 tahun dan ANAK II, umur 3 tahun, keduanya diasuh Pemohon ;
- Saksi tahu kini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan penyebab percekcoakan mereka itu karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 3331/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Awal pisah itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang berada dirumah orangtua Termohon hingga sekarang ini sudah 1 bulan,;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan sesuai dengan pasal 7 ayat (1) PERMA RI., Nomor 01 Tahun 2016, maka Pemohon dan Termohon harus menempuh upaya mediasi terlebih dahulu. Akan tetapi setelah Pemohon dan Termohon menempuh upaya tersebut dengan seorang mediator LUTHFI HELMY, S.HI, ternyata upaya tersebut berhasil sebagian, sebagaimana

hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 3331/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan mediator tanggal 09 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian perihal Hak-hak perempuan pasca terjadinya perceraian maka dengan berdasarkan pasal 30 dan pasal 31 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis akan mempertimbangkan kesepakatan tersebut untuk dimuat dalam amar putusan yang mana hanya dapat dilaksanakan jika putusan perkara perceraian dikabulkan dan telah berkekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah 5 tahun hidup bersama rumah tangga di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon telah membenarkan dalil permohonan Pemohon tersebut dan tidak keberatan untuk bercerai, maka dengan sendirinya dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dan keterangan para saksi tersebut bersesuaian satu sama lain, sehingga terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 6 bulan telah ternyata Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 3331/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;

Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ath Tholaq Minasy Syariatil Islamiyah Wal Qonun, halaman 40 :

لا و نصح ف يها ي نفع لم و الزوج ين د ياة ت اضطرب د ين الطلاق نظام الا سلام اخ تار قد و
على ي حكما ان معناه اس تمرار لان روح غير من صورة الزوجين ال رابطة ت صبح د ين و صلح
العدالة روح تاعب اه هذا و المؤيد د بال سجن الزوجين احد

Artinya : "Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran dan timbul rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kemampuan untuk menegakkan hukum hukum Allah"

firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

ع ليم سم يع لله ف ان الطلاق عزموا وان

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka

hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 3331/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa putusannya ikatan perkawinan dalam perkara cerai gugat terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara cerai talak putusannya ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pasal 41 (c) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974,Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum islam secara *ex officio* Majelis Hakim mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mut'ah Majelis mendasarkan kepada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul. Hal ini sesuai juga dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *“Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf”.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi sebagai berikut

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 3331/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “*Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik*”;

Menimbang, dengan mengingat kemampuan Pemohon mempertimbangkan penghasilan Pemohon sebagai pedagang, serta memperhatikan standar kebutuhan minimal Termohon, maka kesanggupan Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah hal yang layak dan patut untuk ditetapkan sebagai beban kepada Pemohon dan di dalam persidangan Pemohon sanggup memberi mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 4.900.000,00- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Termohon

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap perlindungan hukum mengenai hak hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, Jo, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis berpendapat bahwa pembayaran mut'ah haruslah dibayarkan sebelum dilaksanakan pengucapan lkrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlakudan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Robbian Syah Bin Abdul Rohim**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Aprilia Cindy Asriza binti Dedy Missukar Naryo**) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa uang sejumlah Rp. 4.900.000,00- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 3331/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 845.000.- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 M, bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1445 H, oleh kami sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H., Drs. H. Baidlowi, S.H.** dan **Drs. H. Ramli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 M, bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1445 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdur Rohman, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. Baidlowi, S.H.,

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Abdur Rohman, S.H., M.H

hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 3331/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	625.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. <u>Materai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi S.H.,M.H

hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 3331/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)